

KATA PENGANTAR

Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tahun 2014 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-10 Semarang yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang selama tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam Lakip tahun 2014 ini juga melaporkan pencapaian Kinerja, Peningkatan Kinerja dan peningkatan sarana dan prasarana dalam tahun 2014.

Namun demikian tentang Lakip ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan yang positif dalam penyusunan Lakip di tahun yang akan datang, kendala yang kami hadapi dalam penyusunan LAKIP adalah keterbatasan SDM baik secara kualitas dan kuantitas.

Dalam hal ini kami tetap berupaya secara optimal agar kinerja pada tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan.

Semarang, Februari 2015
Kepala Pengadilan Militer II-10

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 14930064880269

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menjadi bagian dari visi mewujudkan badan peradilan yang agung, Pengadilan Militer II-10 Semarang telah menetapkan sasaran strategis didalam Rencana Strategis 2015 -2019. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas selama 1 (satu) tahun, di tahun 2014 disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Adapun secara umum tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-10 Semarang selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2014 telah berusaha memenuhi pencapaian 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara.
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara.
3. Peningkatan Kualitas SDM.
4. Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan pada Pengadilan Militer II-10 Semarang.
5. Peningkatan Aksesibilitas Prajurit dan Masyarakat Terhadap Peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
EXECUITVE SUMMARY/ IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Sistematika Penyajian.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	6
B. Rencana Kinerja Tahunan 2014.....	14
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Pengukuran Kinerja.....	17
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	18
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran-saran	31
BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33
Lampiran I Struktur Organisasi	
Lampiran II Indikator Kinerja Utama	
Lampiran III Matriks Rencana Strategis 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan Agama, peradilan Militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

KATA PENGANTAR

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Lingkungan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan negara. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah menyelesaikan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Tingkat Pertama, terhadap anggota militer berpangkat Kapten kebawah, secara profesional dalam rangka untuk tegaknya supremasi hukum di lingkungan TNI dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intern.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Dengan kata lain, tersusunnya LAKIP Tahun 2014 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LAKIP 2014 ini

KATA PENGANTAR

sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Militer II-10 Semarang akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kompetensi absolut peradilan militer dijelaskan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan :

1. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- a. Prajurit ;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

3. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

KATA PENGANTAR

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa untuk mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“.

Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara.
2. Memberikan pelayanan administrasi upaya hukum perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan Grasi, serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer (bidang umum, kepegawaian dan keuangan).

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN .

- A. Latar Belakang .
- B. Tugas dan Fungsi .
- C. Sistematika Penyajian .

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

- A. Rencana Strategis 2015 - 2019.
 1. Visi dan Misi.
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

KATA PENGANTAR

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014.

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

BAB IV PENUTUP .

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

Pengadilan Militer II-10 Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja.

Pengadilan Militer II-10 Semarang mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer II-10 Semarang Yang Agung”

b. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer II-10 Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian peradilan militer
- 2) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan militer
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan militer
- 4) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di lingkungan TNI.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 6) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera

melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 677-1/SEK/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan.
- 2) Mendukung percepatan restrukturisasi organisasi yang baru dan peningkatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Militer.
- 3) Penambahan sarana informasi teknologi sehingga dapat mendukung kemudahan mengakses proses penyelesaian perkara dan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 4) Percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi kepada segenap Pegawai Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 6). Meningkatkan aspek pengawasan dan pembinaan personel di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam mewujudkan kualitas SDM.
- 7). Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemandirian dalam pengelolaan anggaran.
- 8). Mengoptimalkan operasional penggunaan teknologi informasi (Website) sebagai sarana meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya di dalam mengakses informasi berupa putusan-putusan dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

KATA PENGANTAR

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (Renstra 2015 – 2019) Pengadilan Militer II-10 Semarang perlu menetapkan sasaran-sasaran strategis yang selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Pengadilan Militer II-10 Semarang yang mampu menjawab perkembangan zaman baik lokal, regional maupun global dalam tatanan sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui pendekatan strategis yang jelas dan bersinergis diharapkan Pengadilan Militer II-10 Semarang dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menentukan Rencana Strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan.
- 2) Percepatan restrukturisasi organisasi yang baru dan peningkatan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Militer.
- 3) Peningkatan implementasi SIAPDILMIL (Sistim Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Militer) sebagai sarana informasi teknologi.
- 4) Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi kepada segenap Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 6) Meningkatkan aspek pengawasan dan pembinaan personel di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemandirian dalam pengelolaan anggaran.
- 8) Menggunakan penggunaan teknologi informasi (website) sebagai sarana kredibilitas dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya di dalam mengakses informasi berupa putusan-putusan dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Guna mencapai sasaran dan terwujudnya RENSTRA tersebut maka disusunlah Program Kerja Pengadilan Militer II – 10 Semarang Tahun 2015 Guna Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan di Lingkungan Pengadilan Militer II – 10 Semarang, maka diwujudkan ke suatu Visi dan Misi yaitu :

KATA PENGANTAR

- 1). Sosialisasi Visi dan Misi kepada seluruh anggota Pengadilan Militer II – 10 Semarang (disampaikan pada saat apel pagi / sore dan jam Komandan yang diselenggarakan sebulan sekali).
 - 2). Penekanan kepada seluruh anggota untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut (disampaikan pada saat apel pagi dan sore serta jam Komandan).
- a. Menanamkan nilai-nilai kedisiplinan.
 - 1). Mewajibkan seluruh anggota untuk apel pagi dan apel sore (apel pagi pukul 07.00 WIB dan apel sore, hari Senin sampai hari Kamis pukul 15.30 WIB sedangkan hari Jum'at pukul 16.00 WIB).
 - 2). Melaksanakan kegiatan Peraturan Baris Berbaris (PBB) (dilaksanakan setiap hari Rabu).
 - b. Memberikan pembekalan Peraturan Disiplin kepada personel Militer / PNS.
 - c. Memberikan pembinaan Kesejahteraan jasmani dan Moril (olah raga setiap hari Selasa dan Jum'at, pembinaan mental setiap bulan pada minggu keempat).
- A. Bidang Tata usaha dan urusan dalam antar lain :
1. Penataan administrasi pembukuan dan penataan dokumen perlengkapan yang meliputi :
 - a). Membuat laporan : Bulanan, Triwulan, Tahunan dan LAKIP
 - b). Membuat laporan Simak BMN.
 - c). Membuat laporan stock opname.
 - d). Membuat rekonsiliasi internal ke petugas Sakpa.
 2. Pemeliharaan barang-barang Inventaris antara lain Komputer, AC, Laptop dan Inventaris kantor lainnya
 - 3 Penertiban penggunaan barang-barang Inventaris milik dinas.
 4. Pengadaan barang-barang Inventaris kantor/dinas antara lain : Aplikasi SIAD DILMIL.
 5. Penataan tata ruang kantor, gedung dan bangunan antara lain :
 - a) Melaksanakan pemeliharaan ruang kantor, halaman dan gedung Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - b) Memelihara kebersihan dan keindahan kantor.
 - c) Memelihara kebersihan dan keindahan rumah dinas jabatan Kadilmil II-10 Semarang.
 6. Pelaksanaan arsip dinamis dan mantap
 7. Pengelolaan data Informasi Kepegawaian (Simpeg, Komdanas dan SAKPA).

KATA PENGANTAR

1. Untuk memenuhi kebutuhan personel dan materiil organisasi Pengadilan Militer II – 10 Semarang. Maka dilakukan peningkatan dalam bidang :
 - a. Personel.
 - 1) Mohon penambahan pegawai untuk tenaga yang mempunyai keahlian atau berpendidikan bidang Teknologi Informasi.
 - 2). Pengisian Jabatan yang kosong (Kaurminu, Tera, Kaurminradang dan Kasubbag Kepegawaian).
 - b. Materiil.
 - 1). Mohon prioritas pembangunan gedung kantor secara tepat waktu.
 - 2). Penambahan alat pengolah data dan mebelair.
 - 3). Pemeliharaan dan perawatan sarana gedung dan inventaris kantor.
 2. Meningkatkan SDM Hakim, Panitera, staf administrasi umum, staf keuangan, serta meningkatkan sarana dan prasarana.
 - a. Terwujudnya kemampuan teknis dan non teknis Hakim, Panitera, staf minkara dan staf minku.
 - 1). Mengikut sertakan personel dalam pendidikan, pelatihan, kursus-kursus kepada anggota TNI maupun PNS di bidang teknis maupun non teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan instansi lain terkait.
 - 2). Memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan (Kuliah) dengan biaya sendiri sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas/pekerjaan.
 - 3). Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin (Rakornis, Bintek yang dilaksanakan oleh Dilmilti / Dilmiltama / Ditjen Badilmiltun dan Instasi terkait).
 - b. Sarana dan Prasarana.
 - 1). Mengembangkan sistem informasi manajemen.
 - 2). Pembuatan desk Info (sudah dilaksanakan berupa pemasangan komputer dengan akses ke situs Pengadilan Militer II – 10 Semarang di ruang tamu).
- B** Bidang penyelesaian perkara meliputi :
1. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu.
 2. Melaksanakan persidangan rutin.

KATA PENGANTAR

3. Percepatan penyelesaian perkara dengan mengadakan sidang di luar kedudukan Kantor Pengadilan Militer II-10 Semarang.
3. Hal-hal tersebut di atas didukung dengan :
 - a. Memutus perkara selambat-lambatnya 2 bulan setelah berkas diterima dari Baotmil II - 10 Semarang.
 - b. Mempercepat minutasi berkas upaya hukum.
 - c. Melaksanakan sidang keliling mendekati tempat tinggal saksi dan atau kesatuan Terdakwa, serta dengan melihat locus delicti dalam wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang.
 - d. Putusan yang banyak mengundang perhatian publik dapat segera diakses oleh publik.
- C. Bidang Pembinaan meliputi :
 1. Pembinaan non Teknis yustisial antara lain :
 - a). Mengadakan rapat dinas ataupun jam Komandan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan
 - b). Melaksanakan pembinaan fisik dengan olah raga bersama setiap hari Selasa dan Jumat, serta pembinaan mental dengan cara ceramah agama dan tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari Jum'at minggu terakhir setiap bulan waktu setelah sholat Jum'at
 - c). Meneruskan permohonan ijin bagi personel yang akan menempuh pendidikan S-1 maupun S-2.
 - d). Mengusulkan atau mengirimkan personel untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang keuangan, Pembinaan pengelolaan barang dan IT.
 2. Pembinaan teknis yustisial antara lain :
 - a). Mengusulkan atau mengirimkan personel untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis di bidang Kepaniteraan ataupun pelatihan Hakim.
 - b). Memberikan arahan kepada para Hakim dalam bidang teknis penanganan perkara, sesuai dengan hasil rakernas ataupun rakerda.
4. Dalam Peningkatan pembinaan, etos kerja, serta pengawasan Kelembagaan Pengadilan Militer II – 10 Semarang, diantaranya :
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan 5 hari kerja.
 - b. Saling koordinasi dalam menyelesaikan tugas pokok.
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan persidangan secara terus menerus.

KATA PENGANTAR

- d. Pemasangan CCTV guna peliputan jalannya persidangan, sebagai peningkatan pengawasan.
5. Menyusun Program Anggaran sesuai kebutuhan dan melaksanakan secara optimal, transparan serta akuntabel.
 - a. Menggunakan secara optimal sesuai dengan DIPA.
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran Tahun 2015.
 - c. Melaksanakan pelaporan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan.
- D. Bidang Keuangan
Program kerja tahun anggaran 2015 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain :
 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan : Rp 2.331.252.000,-
 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari : Rp 267.425.000,-
 - a). Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai: Rp 20.800.000,-
Diadakan pada bulan April 2015
 - b). Pengadaan Pakaian Pramubhakti: Rp 720.000,-
Diadakan pada bulan Januari 2015
 - c). Honorarium Pramubhakti: Rp 37.200.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - d). Perawatan gedung Kantor : Rp 4.000.000,-
Diadakan pada bulan Maret tahun 2015
 - e). Perawatan rumah dinas: Rp 2.040.000,-
Diadakan pada bulan Maret tahun 2015
 - f). Perawatan kendaraan roda 4 : Rp 36.000.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - g). Perawatan kendaraan roda 2: Rp 15.000.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - h). Perawatan sarana gedung: Rp 1.700.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - i). Langganan Telepon Rp 11.700.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - j). Keperluan sehari-hari perkantoran: Rp 98.100.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - k). Jasa Pos: Rp 4.800.000,-
Diadakan selama tahun 2015
 - l). - Pemeliharaan website : Rp 11.900.000,-
- Langganan Internet Rp 9.000.000,-

KATA PENGANTAR

Diadakan pada bulan Juni 2015

m). Honorarium operasional satuan kerja: Rp 50.520.000,-

Diadakan selama tahun 2015

o). Perawatan Inventaris Kantor : Rp 15.217.000,-

p). Operasional Lainnya : Rp 20.800.000,-

3. Rapat-rapat / Koordinasi/Kerja / Pimpinan / Kelompok Kerja / Konsultasi : Rp 14.000.000,-

4. Obat-obatan : Rp 6.828.000,-

5. Pelaksanaan Pengambilan sumpah jabatan: Rp 3.000.000,-

6. Konsultasi dan Koordinasi: Rp 88.550.000,-

7. Penyusunan dokumen Pelaporan: Rp 8.774.000,-

Penyelenggaraan kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi.

8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

a) Operasional Persidangan : Rp 29.650.000,-

b) Sidang keliling Rp 30.000.000,-

c) Pengiriman berkas perkara Rp 350.000,-

Diadakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015.

6. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana Pengadilan Militer II-10 Semarang harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

b. Terwujudnya aparat peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas

d. Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-10 Semarang.

7. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan melalui beberapa program yang ada dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Rincian Program dan kegiatan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dapat disajikan sebagai berikut

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	100%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	7,5%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%
3.	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, dan ujian Ujian Penyesuaian Ijazah)	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	100%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
6.	Peningkatan Sarana	Prosentase kesesuaian sarana dan	

KATA PENGANTAR

	dan Prasarana Peradilan	prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	100%
--	--------------------------------	---	------

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	100%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	7,5%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100%
3.	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Paniter	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	100%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	100%

KATA PENGANTAR

- Sasaran nomor 1a.1 menargetkan 100% untuk penyelesaian perkara kejahatan yang masuk atau yang sisa tahun sebelumnya. Namun demikian untuk perkara kejahatan yang melakukan upaya hukum penyelesaiannya atau BHTnya tetap menunggu hasil putusan dari tingkat Banding, Kasasi, PK atau Grasi. dan 1a.2 menargetkan 100% karena perkara pelanggaran lalu lintas dapat dipastikan langsung diputus. Sedangkan nomor 1b menargetkan 7,5% karena perkara kejahatan untuk sidang keliling yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan dengan pertimbangan domisili para saksi untuk pelaksanaan sidang keliling.
- Sasaran nomor 2a dan 2b menargetkan 100% (merupakan kinerja yang harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap serta berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
- Sasaran nomor 3a menargetkan 100% dan 3b menargetkan 100% karena peningkatan kualitas SDM dapat berpengaruh dengan indikator utama lainnya seperti dalam penyelesaian perkara.
- Sasaran nomor 4a dan 4b menargetkan 100% karena sebagai wujud dari good governance untuk memberikan sanksi kepada jajaran aparaturnya Pengadilan Militer II-10 Semarang yang melakukan tindakan tercela.
- Sasaran nomor 4a. Menargetkan 100%, namun demikian untuk tahun 2014 pengaduan yang ditindaklanjuti adalah nihil.
- Sasaran nomor 5a menargetkan 100% dan nomor 5b menargetkan 100% karena wujud dari transparansi Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat.
- Sasaran nomor 6 menargetkan 100% karena dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan akan dapat mendukung kinerja aparaturnya Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam peningkatan penyelesaian perkara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a.1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan.	100%	98%	98%
		2. Prosentase perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	100%	5%	5%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	100%	100%	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial : - Ujian Penyesuaian Ijazah	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Peningkatan	a. Prosentase proses			

KATA PENGANTAR

	aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
		b. Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	100%	91,73%	91,73%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Militer II-10 Semarang telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah dicapai dengan baik.

SASARAN 1

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2014 (%)	Realisasi 2014 (%)	Capaian 2014 (%)
Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan	100	100	100
Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan	100	100	100
Prosentase sidang keliling yang diselesaikan	100	5	5

Penjelasan Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan

Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah perkara masuk (yang diregister).

BULAN	PERKARA KEJAHATAN
--------------	--------------------------

KATA PENGANTAR

	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
JANUARI	7	4	4
FEBRUARI	2	4	4
MARET	3	1	1
APRIL	6	2	2
MEI	1	4	4
JUNI	1	5	5
JULI	3	-	-
AGUSTUS	2	3	3
SEPTEMBER	3	4	4
OKTOBER	5	1	1
NOVEMBER	5	6	6
DESEMBER	5	8	8

Percepatan proses pengolahan perkara sampai dengan persidangan adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

Adapun permasalahan minutasi perkara kejahatan, tetap mejadi prioritas dari Pengadilan Militer II-10 Semarang. Permasalahan utama dari minutasi perkara adalah ketersediaan panitera dari Pengadilan Militer II-10 Semarang yang jumlahnya sampai dengan bulan Pebruari hanya memiliki dua orang panitera. Selain mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat fungsional Panitera, juga mempunyai tugas dan tanggungjawab Struktural (Katera dan Kataud) Dengan adanya saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas, minutasi perkara mulai berjalan baik dan lancar,

Penjelasan Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan

Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah perkara masuk (yang diregister).

BULAN	PERKARA LALU LINTAS
-------	---------------------

KATA PENGANTAR

	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
JANUARI	1	1	1
FEBRUARI	-	-	-
MARET	-	-	-
APRIL	-	-	-
MEI	1	1	1
JUNI	1	1	1
JULI	1	1	1
AGUSTUS	2	2	2
SEPTEMBER	-	-	-
OKTOBER	1	1	1
NOVEMBER	2	2	2
DESEMBER	-	-	-

Untuk perkara pelanggaran lalin yang sedemikian ringan, biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga. Sehingga dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya mencapai target 100%.

Penjelasan Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan disini adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada prajurit/kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah sisa perkara.

Pada tahun 2014, terdapat sisa perkara tahun 2013 sebanyak satu perkara kejahatan. Sisa perkara tersebut di tahun 2014 dengan maksimal lama penyelesaian 6 (enam) bulan dari tanggal pelimpahan dan tanggal register. Adapun perkara yang paling lama penyelesaiannya adalah perkara-perkara Desersi Inabsentia, sedangkan penyelesaian perkara diluar perkara Desersi Inabsentia rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal register.

Sehingga dapat disimpulkan sisa perkara tahun 2014 telah diselesaikan, disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer dan diminutasi. Pencapaian sasaran peningkatan sisa perkara yang diselesaikan adalah 100%.

Penjelasan Prosentase sidang keliling yang diselesaikan

KATA PENGANTAR

Prosentase sidang keliling yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang masuk.

KETERANGAN	JUMLAH PERKARA	PERKARA KEJAHATAN MASUK / TERSEDIA	REALISASI (%)
Sidang keliling di daerah (Kabupaten Blora)	3	44	7,5

Pada tahun 2014, Pengadilan Militer II-10 Semarang mengadakan dua kali sidang keliling yaitu sidang di Kabupaten Blora dengan jumlah perkara kejahatan sebanyak 3 perkara. Total perkara kejahatan yang ditetapkan untuk sidang keliling pada tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Dengan perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling, maka realisasi pelaksanaan sidang keliling adalah 7,5 %. Dengan jumlah prosentase realisasi tersebut maka target sidang keliling mencapai 100 %.

SASARAN 2

PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

Peningkatan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2014 (%)	REALISASI 2014 (%)	CAPAIAN 2014 (%)
Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis	100	100	100

KATA PENGANTAR

Penjelasan Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung.

Tabel Upaya Hukum Perkara Kejahatan Dilmil II-10 Semarang Tahun 2014

Upaya Hukum	Jumlah	Dikembalikan oleh Dilmilti	Dikembalikan oleh MA
Banding	6	4	-
Kasasi	6	-	3
Peninjauan Kembali	1	-	3
Perlawanan	1	1	-
Total	14	5	6

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100% karena angka pengembalian berkas dari Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung karena tidak lengkap adalah 0 (nol).

Penjelasan Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis

Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan berkas perkara yang disidangkan pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Tabel Perkara Masuk Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2014

PERKARA KEJAHATAN			PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS		
BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN	BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN
JANUARI	7	2	JANUARI	1	1
FEBRUARI	2	2	FEBRUARI	-	-
MARET	3	3	MARET	-	-
APRIL	6	7	APRIL	-	-
MEI	1	3	MEI	1	1
JUNI	1	5	JUNI	1	1
JULI	3	4	JULI	1	1
AGUSTUS	2	3	AGUSTUS	2	2
SEPTEMBER	3	4	SEPTEMBER	-	-
OKTOBER	5	5	OKTOBER	1	1
NOVEMBER	5	4	NOVEMBER	2	2
DESEMBER	5	5	DESEMBER	-	-
JUMLAH	43	47	JUMLAH	9	9

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis adalah 100% karena setiap perkara yang masuk akan langsung dibuatkan jadwal sidangnya.

SASARAN 3

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2014 (%)	REALISASI 2014 (%)	CAPAIAN 2014 (%)
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	-	Tidak ada diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera	-
Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial : - Ujian Dinas - Ujian Penyesuaian Ijazah	-	Tidak ada Ujian dinas, dan tidak ada Ujian Penyesuaian Ijazah.	-

Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

KATA PENGANTAR

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera adalah perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

A. Hakim

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	% KELULUSAN
1.	Bimbingan Kompetensi Tenaga Teknis Hakim Militer Guna Meningkatkan Kualitas Putusan.	Tidak ada Bintek	-	%

B. Panitera

NO	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	% KELULUSAN
1.	Bimbingan Tenaga Teknis Panitera Militer guna meningkatkan kualitas BAS dan minutasi berkas perkara	1	1	100%

Guna meningkatkan kualitas Hakim dan Panitera, maka Pengadilan Militer memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Hakim militer dan Panitera di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Balitbang Diklat Kumdil, Pengadilan Militer Utama dan juga Pengadilan Militer Tinggi. Pengiriman Hakim dan Panitera tersebut disesuaikan dengan kuota yang diberikan dan juga diberikan kesempatan kepada Panitera terutama yang belum mengikuti bimbingan teknis dengan prosentase kelulusan 100%.

Selain itu, kompetensi Sumber Daya Manusia terutama Hakim dan Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang berjalan dengan baik.

Penjelasan Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

1. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat.
2. Perbandingan antara SDM yang diajukan mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

A. Diklat

NO	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	% KELULUSA N
1.	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama	-	Tidak ada sertifikasi pengadaan Barang/Jasa	-
2.	Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) tahun 2014 untuk kelas reguler yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-	-

Selain para Hakim dan Panitera, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai adalah menjadi sarana utama guna meningkatkan pelayanan dan juga kesesuaian pelaksanaan peraturan di bidang lain terutama bidang keuangan. Kegiatan-kegiatan ini diikuti oleh para pegawai yang diadakan baik oleh Mahkamah Agung maupun lembaga lain seperti Dirjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan juga transparansi terutama dalam bidang keuangan. Hal ini juga sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi.

Kegiatan yang telah diadakan dan diikuti oleh para pegawai Pengadilan Militer II-10 Semarang sebagian besar adalah kegiatan dalam bidang keuangan guna mengejar target laporan keuangan yang harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dalam tabel diatas terlihat Pengadilan Militer II-10 Semarang telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat di bidang Pengadaan barang dan Jasa dan Keuangan.

B. Ujian Dinas

NO	Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijasah	PESERTA	LULUS	% KELULUSAN
1.	Ujian Tingkat I	-	-	%
2.	Ujian Penyesuaian Ijasah	-	-	%

KATA PENGANTAR

Selain diklat teknis, Pengadilan Militer II-10 Semarang telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti ujian guna promosi golongan. Dan telah mendapatkan keterangan dari instansi terkait, bahwa tingkat kelulusan bagi Pegawai Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah mengikuti ujian kenaikan golongan adalah 100%.

SASARAN 4

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2014 (%)	REALISASI 2014 (%)	CAPAIAN 2014 (%)
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	0	100
Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Penjelasan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparat peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Militer II-10 Semarang telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran.

Indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindak lanjuti tahun 2014 yang ditargetkan 100 %. Adapun data pengaduan tersebut adalah sebagai berikut :

NO	BULAN	PENGADUAN MASUK	PENGADUAN TELAH DITELAHAH/PROSES	PENGADUAN BELUM DITELAHAH/BELUM DIPROSES
1	Januari	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-

KATA PENGANTAR

6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	JUMLAH	Nihil	Nihil	Nihil

Berdasarkan data pengaduan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 tidak ada pengaduan.

SASARAN 5

PENINGKATAN AKSESIBILITAS PRAJURIT DAN MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (*ACCESS TO JUSTICE*)

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justica*) pada Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2014 (%)	REALISASI 2014 (%)	CAPAIAN 2014 (%)
Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	100	100	100
Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100	100	100

SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

Pencapaian sasaran Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan pada tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengawasan yang berkualitas	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan	100 %	100 %	100 %

KATA PENGANTAR

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan indikator kinerja Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan perkara yang sudah diminutasi. Persentase poses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2014 adalah sebesar 100 %, dengan data sebagai berikut :

Total perkara pidana yang putus dan diminutasi pada tahun 2014 sejumlah 42 perkara. Putusan perkara tersebut 42 sudah dipublikasikan di website Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui aplikasi SIADMIL Pengadilan Militer II-10 Semarang Maka persentase proses putusan perkara yang dapat dipublikasikan telah mencapai target sebesar 100 %.

Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan

Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-10 Semarang (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara kejahatan yang diputus.

BULAN	PERKARA KEJAHATAN PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
JANUARI	4	4	4
FEBRUARI	4	4	4
MARET	1	1	1
APRIL	2	2	2
MEI	4	4	4
JUNI	5	5	5
JULI	-	-	-
AGUSTUS	3	3	3
SEPTEMBER	4	4	4
OKTOBER	1	1	1
NOVEMBER	6	6	6
DESEMBER	8	8	8

Dari tabel diatas dapat dilihat total perkara kejahatan yang diputus pada tahun 2014 sebanyak 42 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dipublikasikan ke dalam website Pengadilan Militer sebanyak 42 putusan. Sehingga capaiannya

KATA PENGANTAR

sebesar 100 % dengan rincian 6 adalah perkara yang masih berjalan Upaya Hukum (Banding/ Kasasi).

Penjelasan Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan

Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara pelanggaran lalin yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-10 Semarang (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara pelanggaran lalin yang diputus.

BULAN	PERKARA LALU LINTAS PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
JANUARI	1	1	1
FEBRUARI	-	-	-
MARET	-	-	-
APRIL	-	-	-
MEI	1	1	1
JUNI	1	1	1
JULI	1	1	1
AGUSTUS	2	2	2
SEPTEMBER	-	-	-
OKTOBER	1	1	1
NOVEMBER	2	2	2
DESEMBER	-	-	-

Untuk Perkara Lalu Lintas jumlah putusan yang sudah dipublikasi adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%.

SASARAN 6

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN

Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-10 Semarang diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014
-----------	-------------	----------------	--------------

BAB IV PENUTUP

	(%)	(%)	(%)
Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan	100	100	100

Penjelasan Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.

Prosentase kesesuaian sarana dengan dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan adalah perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-10 Semarang merupakan tindak lanjut atau respons terhadap Instruksi Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LAKIP Pengadilan Militer II-10 Semarang tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-10 Semarang Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan LAKIP yang telah disusun, pencapaian 6 (enam) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran **“Peningkatan Penyelesaian Perkara”** rata-rata pencapaiannya adalah 100 %.
2. Sasaran **“Peningkatan Tertib Administrasi Perkara”** pencapaiannya adalah 100 %.
3. Sasaran **“Peningkatan Kualitas SDM”** dengan rata-rata pencapaian 100%.
4. Sasaran **“Peningkatan Kualitas Pengawasan”** dengan rata-rata pencapaian sebesar 100 %.
5. Sasaran **“Peningkatan Aksesibilitas Prajurit dan Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)”** rata-rata pencapaiannya adalah 100 %.
6. Sasaran **“Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan”** pencapaiannya adalah 91,73%.

KATA PENGANTAR

Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2014, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-10 Semarang bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya Pengadilan Militer II-10 Semarang akan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010-2014.

B. Saran-saran

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LAKIP Pengadilan Militer II-10 Semarang ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LAKIP Pengadilan Militer II-10 Semarang di tahun-tahun berikutnya.

Demikian LAKIP Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2014 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Semarang, Februari 2015
Kepala Pengadilan Militer II-10

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 14930064880269



CONTOH KALAU DIPERLUKAN

PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG

JL. KERTANEGARA VI NO. 8 SEMARANG
Telp: 024-8457051, 024- 8457052, Fax. 024- 8418949
e-mail : dilmil_210_smg@yahoo.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
NOMOR : W12.U32/ /KP.07.01/I/2015

TENTANG

**Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Militer II-10 Semarang Tahun 2014**

KETUA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

KATA PENGANTAR

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P e r t a m a** : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 pada Pengadilan Militer II-10 Semarang;
- K e d u a** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA PENGADILAN MILITER II-10

ttd

SURJADI SJAMSIR, SH.,M.H.
KOLONEL CHK NRP 14930064880269

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta
3. Yth. KaBUA Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Dirjenbadilmiltun Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Kadilmiltama di Jakarta;
6. Yth. Kadilmilti II di Jakarta;
7. Arsip .

KATA PENGANTAR

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-10
Nomor : W12.U32/ /KP.07.01/I/2015
Tanggal : 15 Januari 2015

NO	NAMA / NRP / NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	Surjadi Sjamsir,SH.,M.H Kolonel Chk NRP/14930064880269	Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang	Pelindung/Penasehat
2.	SUKADAR, S. H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P	Katera	Ketua
3.	BETY NOVITA RINDARWATI, S.H Kapten Sus NRP 535951	Kataud	Koordinator Administrasi Teknis
4.	KARNO NIP. 196008271982121001 Penata Gol. III/c	Kaurtu Taud	Koordinator Administrasi Umum
5.	SUWARDI Kopda Ttu NRP97077	Taban Tera	Operator

Semarang, 15 Januari 2015
KEPALA PENGADILAN MILITER II-10
Ttd
SURJADI SJAMSIR, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 14930064880269

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

- I. Struktur Organisasi.
- II. Indikator Kinerja Utama.
- III. Matrik Rencana Strategis 2010-2014.

Filename: lakip 2014
Directory: D:\Laporan\LAKIP PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG TH. 2014 KRM
2015
Template: C:\Documents and Settings\Pc User\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: GR@C3
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/8/2012 12:11:00 PM
Change Number: 16
Last Saved On: 3/5/2015 1:24:00 PM
Last Saved By: pitoyo
Total Editing Time: 30 Minutes
Last Printed On: 3/5/2015 1:25:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 38
Number of Words: 7.495
Number of Characters: 50.824 (approx.)